

PENGARUH MANDEH RUBIAH DALAM PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH :

LEDI PERMATA
06 193 097



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

ABSTRAK

Ledi Permata, 06193097, Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas dengan Judul Skripsi : Pengaruh Mandeh Rubiah dalam Pemerintahan Nagari Lunang. Sebagai **pembimbing I Dr. Zainal Arifin M. Hum** dan **pembimbing II Tengku Rika Valentina S. Ip, MA**. Skripsi ini terdiri dari 79 halaman dengan 13 referensi buku, 7 artikel dan, dan 2 skripsi.

Nagari Lunang memiliki tokoh tradisional yang mereka akui sebagai pewaris dari Bundo Kandung, seorang Raja perempuan dari kerajaan Pagaruyung. Tokoh tradisional itu adalah seorang perempuan yang digelar dengan nama Mandeh Rubiah. Saat ini yang menjadi pewaris adalah Rakinah yang merupakan Mandeh Rubiah generasi ketujuh.

Sebagai tokoh tradisional, Mandeh Rubiah sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Kepatuhan masyarakat ini terutama disebabkan oleh masyarakat sendiri yang menempatkan Mandeh Rubiah sebagai tokoh keramat, sehingga pelanggaran terhadap amanat Mandeh merupakan hal yang tabu.

Kepatuhan ini menyiratkan bahwa Mandeh Rubiah bisa saja memiliki pengaruh yang kuat bahkan kekuasaan di Pemerintahan Nagari. Karena dengan kondisi masyarakat yang menempatkannya sebagai tokoh keramat yang memaksakan kepatuhan masyarakat kepadanya, Mandeh juga bisa memaksakan kepatuhan pemerintahan Nagari pada kehendaknya.

Namun dari hasil temuan di lapangan, Mandeh Rubiah sama sekali tidak memiliki pengaruh di dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari Lunang, tempat Mandeh Rubiah berdomisili. Segala kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintahan Nagari tidak harus memerlukan pertimbangan Mandeh Rubiah. Ketidakhadiran Mandeh Rubiah dalam rapat-rapat Nagari juga tidak menjadi halangan bagi pemerintahan Nagari untuk melaksanakan rapat-rapat Nagari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan wawancara. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti yang menentukan sendiri informan penelitiannya sebagai sumber data berdasarkan pendapat sendiri bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Kata kunci: Mandeh Rubiah, Pengaruh, Pemerintahan Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaba Cindua Mato menampilkan figur *Bundo Kanduang* yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau sebagai Raja Perempuan dari Kerajaan Pagaruyung. Ia diyakini sebagai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan dan adat matrilineal di ranah Minangkabau. Citra *Bundo Kanduang* yang digambarkan sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh di Istana Pagaruyung, serta seorang ibu yang kuat dan bijak menjadi jawaban atas sejumlah pertanyaan mengenai posisi dan peranan kaum perempuan di dalam masyarakat Minangkabau, karena mendeskripsikan kaum perempuan Minangkabau yang memiliki hak istimewa dan turut memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat¹.

Hanya saja, seperti halnya *kaba-kaba*² lain yang terdapat di ranah Minangkabau, *Kaba Cindua Mato* ini sulit dibuktikan kebenaran kisahnya. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Minangkabau yang mengisahkan suatu *kaba* secara lisan dari mulut ke

¹ *Kaba Cindua Mato* merupakan salah satu cerita rakyat Minangkabau yang menceritakan tentang kepahlawanan *Cindua Mato* dalam menyelamatkan Kerajaan Pagaruyung. Dalam kaba ini dikisahkan bahwa pada saat itu Kerajaan Pagaruyung dipimpin oleh seorang Raja Perempuan yang digelar *Bundo Kanduang*. Dalam kepemimpinannya, *Bundo Kanduang* dikenal sebagai seorang raja yang arif bijaksana dan mempunyai kharisma yang tinggi diantara para bawahan dan penghuni *Rumah Gadang* (Istana Pagaruyung). Ia disegani dan sangat dihormati karena kepiawaian serta kecerdasannya dalam mengelola tanah pusaka dan memimpin semua orang yang tinggal di *Rumah Gadang* tersebut. *Cindua Mato* sendiri adalah putra dari *Kambang Bandohari*, seorang dayang dari *Bundo Kanduang* yang lahir setelah meminum air kelapa gading bersama-sama dengan *Bundo Kanduang*. *Bundo Kanduang* sendiri kemudian melahirkan seorang putra yang digelar *Dang Tuanku*. *Kaba* ini kemudian mengisahkan bahwa pada suatu ketika kerajaan Pagaruyung diserang oleh *Tiang Bungkuak* dari Kerajaan *Sungai Ngiang*, yang menyebabkan *Bundo Kanduang* beserta beberapa pengikutnya melarikan diri dari Kerajaan Pagaruyung dengan melakukan *mighrab* ke langit ke tujuh. Lebih lengkapnya, lihat Syamsudin St Rajo Endah. *Kaba Cindua Mato*. 2004. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

² Selain *Kaba Cindua Mato*, ada banyak *kaba* lain yang terkenal di Minangkabau seperti *Kaba Sabai Nan Aluih*, *Kaba Siti Kalasan*, *Kaba Rambun Pamenan*, *Rancak di Labuah*, *Anggun nan Tongga* (Sejarah Mandeh Rubiah. Herwandi dkk. 2003)

mulut, bukannya dalam bentuk tulisan. Hal ini menyebabkan tidak adanya bukti yang otentik mengenai kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam *kaba-kaba* tersebut. Tidak jarang di dalam penceritaan kembali dari *kaba-kaba* ini disertai dengan penambahan-penambahan yang umumnya berbau mistik dan berlebihan, yang kemudian menjadikan kisah dari *kaba-kaba* ini sulit diterima oleh logika. Akibatnya, kebenaran dari *kaba-kaba* ini makin sulit untuk ditelusuri. Begitu juga halnya dengan *kaba Cindua Mato*.

Namun, masyarakat di Nagari Lunang, sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, mempercayai *Kaba Cindua Mato* ini benar-benar terjadi dan merupakan sejarah dari keberadaan sebuah *Rumah Gadang* yang berada di nagari tersebut, yaitu "*Rumah Gadang Mandeh Rubiah*". *Rumah Gadang* itu dipimpin oleh seorang perempuan yang digelar "*Mandeh Rubiah*". Masyarakat setempat mengakui *Mandeh Rubiah* sebagai keturunan dari *Bundo Kanduang*.

Menurut cerita masyarakat setempat, *Bundo Kanduang* dan pengikutnya tidak mighrab ke langit ke tujuh melainkan melarikan diri ke nagari Lunang. Dan untuk menghindari kejaran *Tiang Bungkuak* dan pengikutnya, *Bundo Kanduang* mengganti namanya menjadi *Mandeh Rubiah* yang artinya kira-kira sama dengan *Bundo Kanduang*. Sebagai buktinya terdapat kompleks makam yang diyakini sebagai makam dari *Bundo Kanduang* dan pengikutnya, serta makam *Cindua Mato*.

Selama bertahun-tahun keberadaan *Mandeh Rubiah* dan *Rumah Gadangnya* menjadi rahasia bagi masyarakat di Nagari Lunang. Hal ini tidak saja untuk menghindari kejaran pengikut *Tiang Bungkuak* yang ingin menuntut balas, keberadaan *Mandeh Rubiah* juga dirahasiakan untuk menghindari terjadinya pemindahan *Rumah Gadang* beserta kompleks makam tersebut ke daerah *darek* (wilayah Pagaruyuang) yang merupakan tempat asal *Bundo Kanduang* bertahta. Terbukanya tabir sejarah keberadaan *Mandeh Rubiah* terjadi

seiring dibukanya wilayah Lunang menjadi daerah transmigrasi nasional pada awal 1970-an. Selain karena dibuka menjadi daerah transmigrasi, adanya Undang-Undang tentang perlindungan tempat sejarah tetap dilestarikan di tempat asalnya, membuat masyarakat Lunang berani untuk menceritakan kisah *Mandeh Rubiah* ini kembali³.

Hingga saat ini gelar *Mandeh Rubiah* masih tetap dilanjutkan, dan perempuan yang menjadi pewaris gelar itu saat ini adalah Rakinah yang merupakan *Mandeh Rubiah* generasi ketujuh. Rakinah mengemban nama *Mandeh Rubiah* sejak ia berusia 5 tahun menggantikan kakeknya *Labai Malin Daulat*⁴.

Sementara itu, di belahan masyarakat Minangkabau lainnya, nama *Bundo Kanduang* kemudian dijadikan sebagai nama sebuah lembaga yang menjadi panggilan untuk golongan kaum wanita di Minangkabau. Dalam hal ini wanitapun ditetapkan untuk mempunyai beberapa tanggung jawab terhadap *Rumah Gadang* dan *tanah pusako*.

Pemerintahan nagari yang kemudian diberlakukan di Sumatera Barat menggantikan pemerintahan desa menerapkan prinsip *tali tigo sapilin* di dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Prinsip ini merupakan sistem pemerintahan dengan memadukan unsur negara, agama dan adat. Prinsip ini mirip dengan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya dengan membagi pemerintahan ke dalam tiga badan atau yang disebut juga dengan istilah *Trias Politica*⁵. Legislatif di nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) yang terdiri dari *niniak mamak*, *alim ulama*, *bundo kanduang* dan *cadiak pandai*. Eksekutifnya

³.Zulrahman. *Komplek Rumah Gadang Minangkabau di Lunang Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi. 2009.hlm 29

⁴ Mandeh Rubiah merupakan gelar yang diperuntukkan untuk pewaris Bundo Kanduang yang menitis kepada keturunannya yang perempuan. Sedangkan Labai merupakan gelar yang diperuntukkan untuk pewaris Bundo Kanduang yang menitis kepada keturunannya yang laki-laki.

⁵ *Trias Politica* merupakan hasil pemikiran Montesquieu, yang membagi kekuasaan pada tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislative sebagai lembaga pembuat undang-undang, eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif sebagai lembaga yang mengawasi lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Pembagian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang diakibatkan oleh pemusatan kekuasaan. Selengkapnya, lihat Firdaus Syam, 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Bumi Aksara, hlm 139-149.

adalah Wali nagari beserta *perangat-perangkatnya*. Dan yang bertindak sebagai yudikatif adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN)⁶.

Pemerintahan nagari sendiri merupakan sebuah miniatur dari negara demokrasi. Bahkan sistem demokrasi yang ada di dalam pemerintahan nagari merupakan bentuk dari demokrasi asli Indonesia yang telah berkembang jauh sebelum pengaruh demokrasi barat masuk ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti syarat sebuah nagari, adanya lembaga-lembaga nagari, serta dari proses pemilihan wali nagari secara langsung.⁷ Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan nagari juga diperhatikan dengan adanya lembaga *Bundo Kanduang* di dalamnya.

Sebelum pemerintahan nagari diberlakukan dan lembaga *Bundo Kanduang* belum ada, *Mandeh Rubiah* dianggap sebagai *Bundo Kanduang* bagi masyarakat Lunang dan daerah-daerah lain di sekitar nagari Lunang. Namun, semenjak diberlakukannya pemerintahan nagari dan terdapat lembaga *Bundo Kanduang* di dalamnya, *Mandeh Rubiah* justru tidak terlibat di dalam lembaga tersebut. Ketidak terlibatan *Mandeh Rubiah* dikarenakan adanya aturan Nagari yang mengatur masa jabatan *Bundo Kanduang*, sementara jabatan *Mandeh Rubiah* memiliki masa jabatan seumur hidup. Meskipun demikian, *Mandeh Rubiah* tetap memiliki peran di dalam lembaga *Bundo Kanduang*, sekalipun keterlibatannya tidak secara langsung⁸. Keterlibatan secara tidak langsung tersebut tampak ketika *Mandeh Rubiah* menjadi penasihat dalam wewenang *Bundo Kanduang* mengenai *tanah ulayat*.

Saat ini, *Mandeh Rubiah* telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat di nagari Lunang, karena telah menjadi tokoh penting dalam menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat di nagari. Keberadaan *Mandeh Rubiah* disakralkan oleh

⁶ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

⁷ Yoserizal dan Mandrizal. Jurnal Analisa Politik, system pemerintahan nagari sebagai proses pembelajaran demokrasi di pedesaan di Sumatera Barat. Hal 12

⁸ Herwandi, op.cit, hlm71

masyarakat, berhubungan dengan peran yang dilekatkan kepadanya. Peran tersebut umumnya seringkali dikaitkan dengan adanya kejadian-kejadian irasional yang muncul di tengah masyarakat yang dipercaya mampu dinetralisir oleh *Mandeh Rubiah*. Tidak hanya itu, peran *Mandeh Rubiah* juga terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di nagari Lunang. Hal ini terlihat dari adanya campur tangan *Mandeh Rubiah* di dalam pembuatan "Keputusan Rumah Gadang", yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya di nagari Lunang⁹.

Selain di dalam pembuatan "Keputusan Rumah Gadang", *Mandeh Rubiah* selalu memberikan pertimbangan terhadap setiap rumusan kebijakan, jika ia dimintai pendapat. Namun, umumnya dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan nagari, *Mandeh Rubiah* selalu mendapat laporan dan dimintai pendapatnya. Jika ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh *Mandeh Rubiah*, seringkali pertimbangan itu menjadi putusan akhir dari rumusan kebijakan nagari¹⁰.

Di daerah Lunang sendiri terdapat 4 nagari yaitu Nagari Lunang, Nagari Lunang Utara, Nagari Lunang Barat dan Nagari Lunang Selatan. Keempat nagari itu masing-masing memiliki unsur pemerintahan nagari dan Bamus nagari. Akan tetapi, untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), hanya ada satu untuk keempat nagari. Hal ini dikarenakan menurut pendapat tokoh masyarakat setempat, unsur adat di nagari Lunang tidak bisa dipecah¹¹.

Pemerintahan adat di Lunang sendiri memiliki perbedaan dengan pemerintahan adat di daerah *darek* pada umumnya. Di Lunang tidak dikenal *penghulu pucuk*, namun dipimpin secara bertingkat-tingkat, yaitu: *Mandeh Rubiah* atau *Labai*, *Basa Ampek Balai* (terdiri dari

⁹Tiap tahun pada lebaran Idul Fitri hari ke 2 dilaksanakan rapat nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Nagari Lunang, mulai dari unsur adat, alim ulama dan *Mandeh Rubiah* sendiri. Dalam rapat tahunan ini, dimusyawarakkan tentang norma-norma adat yang berlaku di nagari Lunang. Keputusan diambil kemudian disampaikan sekaligus meminta petunjuk kepada *Mandeh Rubiah*. Apabila telah mendapat persetujuan dari *Mandeh Rubiah*, maka keputusan disahkan oleh pemuka masyarakat yang hadir. Keputusan ini dikenal dengan nama "Keputusan Rumah Gadang" yang kemudian menjadi referensi bagi pelaksanaan pemerintahan di nagari. *Ibid*, hlm 73-74.

¹⁰ Herwa.ndi, op.cit hlm 76

¹¹ Wawancara dengan Mufayat, wali nagari Lunang tanggal 19 Mei 2010.

Inderapura, Tapan, Lunang dan Silaut), *Penghulu* dan pemangku adat¹². *Penghulu* di Lunang dikenal dengan nama *Panghulu nan Salapan*. Masing-masing *penghulu* merupakan pimpinan suku di Lunang yang berjumlah delapan suku. Berbeda dengan sistem *penghulu* di wilayah *darek*, *penghulu* di Lunang bisa berhenti sebelum meninggal. Penggantinya dipilih dari *paruik* yang berbeda. Dalam hal *Rumah Gadang*, tidak seperti halnya di daerah *darek* yang *Rumah Gadang*nya dimiliki oleh setiap kaum, di Lunang, hanya ada satu *Rumah Gadang* untuk semua suku di Lunang yaitu *Rumah Gadang Mandeh Rubiah*.

Berbeda halnya dengan *Mandeh Rubiah*, *Panghulu nan Salapan* selain berperan sebagai pemimpin informal dalam kaumnya, merekapun banyak yang terlibat di dalam pemerintahan nagari, baik sebagai perangkat nagari bahkan wali nagari. Menurut aturan nagari, *penghulu* di Lunang haruslah orang yang berdomisili di Lunang. Hal ini sedikit berbeda dengan di daerah *darek*, sekalipun *penghulu* tidak berdomisili di kampung, segala tugasnya dijalankan oleh wakilnya yang disebut *panungkek*.

Adat istiadat di nagari Lunang, masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hal ini terlihat dari berbagai upacara adat yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat di nagari Lunang. Tidak hanya upacara yang umumnya juga digelar oleh masyarakat Minangkabau di daerah lain seperti *turun mandi*, *malam bainai*, *manjapuik marapulai*, dan upacara-upacara lainnya, ada upacara-upacara adat yang hanya terdapat di daerah Lunang saja. Upacara-upacara tersebut selalu dihubungkan dengan *Rumah Gadang Mandeh Rubiah* sebagai tempat sakral bagi masyarakat Lunang. Hal ini secara otomatis menghadirkan *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh yang diagungkan di dalam upacara adat tersebut.

¹² Penggantian penghulu ini terjadi dengan syarat; *iduik bakarilahan* (penghulu diganti bila perangnya buruk), *mati batungkek budi* (penghulu diganti jika meninggal), dan *dilipek* (jika penghulu meninggal namun belum ada penggantinya maka untuk sementara gelarnya disimpan dahulu sampai muncul penggantinya). *Panghulu nan Salapan* dilantik oleh kaumnya sendiri di pandam pakuburan masing-masing kaum (tampat). Satu penghulu bisa memegang lebih dari satu gelar adat. Misal: untuk suku Melayu Gedang ada empat gelar yaitu: Dt. Sindo Manjajo, Dt. Suka Danu, Dt. Rajo Kuaso dan Dt. Mudo. Pemangku adat lazim disebut *Urang Ampek Jinih*, yaitu selain penghulu ada manti, malim dan dubalang. Lihat herwandi, *op.cit* hlm 78.

Gambaran *Mandeh Rubiah* di tengah masyarakat dan di dalam pemerintahan nagari tidak menunjukkan bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan. *Mandeh Rubiah* pun tidak menunjukkan sikap sebagai seseorang yang berkuasa. Akan tetapi, sebagai tokoh yang dianggap sakral oleh masyarakat, *Mandeh Rubiah* memiliki pengaruh yang dapat membuat masyarakat menuruti apa yang dikehendakinya tanpa paksaan. Hal ini menandakan bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan di masyarakat nagari yang secara otomatis turut membawa *Mandeh Rubiah* memiliki kekuasaan di pemerintahan nagari.¹³

B. Perumusan Masalah

Eksistensi *Mandeh Rubiah* VII lebih nyata terlihat di lingkungan adat nagari dibandingkan di dalam pemerintahan nagari. Masyarakat pun menempatkan *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh spiritual, yang membuatnya sering dimintai pertolongan oleh masyarakat setempat, bukan karena dia memiliki jabatan di pemerintahan nagari, tetapi karena ia memang memiliki symbol kekuasaan sebagai turunan *Mandeh Rubiah* yang dipercaya dan disegani oleh masyarakatnya. Pertolongan tersebut dapat juga berbentuk saran ataupun nasihat. Hal ini membuat *Mandeh Rubiah* seolah-olah hanya berada dalam "lingkungan kebudayaan" saja yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang irasional. Namun, keberadaan *Mandeh Rubiah* yang selalu dimintai pendapat, turut membawa *Mandeh Rubiah* ke ranah pemerintahan nagari, karena beliau juga selalu dimintai pendapat mengenai urusan-

¹³Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan bahwa kekuasaan itu erat kaitannya dengan otoritas (kewenangan yang diberikan secara sah) dan legitimasi. Dalam rangka otoritas, Max Weber membagi otoritas kedalam tiga bentuk yaitu, tradisional, legal rasional dan kharismatik. Dalam hal otoritas tradisional, seseorang disebut mempunyai kekuasaan karena adanya kepercayaan oleh masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Tanda-tanda dari kekuasaan itu bisa hanya ditunjukkan oleh symbol-simbol misalnya; seseorang hanya dengan mengangkat jari telunjuknya membuat orang lain mengikuti perintahnya. Seseorang yang memiliki kekuasaan bisa saja tidak memperlihatkan kekuasaannya, tetapi tetap ia akan memiliki pengaruh, karena ia misalnya memiliki symbol-simbol kekuasaan misalnya "gelar *mandeh*, punya *rumah gadang*, dan seterusnya. (Dasar-Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo. 2008)

urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan nagari. Melalui pendapat tersebut, *Mandeh Rubiah* akhirnya menjadi orang yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan nagari. Karena pendapat beliau seringkali menjadi keputusan akhir yang kemudian dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintahan nagari.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka pokok pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “*bagaimana pengaruh Mandeh Rubiah generasi ketujuh di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Lunang?*”

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pengaruh nyata *Mandeh Rubiah* di dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Lunang.
2. Menggambarkan pengaruh implisit *Mandeh Rubiah* dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari Lunang.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis atau akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya terutama mengenai pengaruh politik tradisional dalam pemerintahan lokal. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi

penelitian lain terutama bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah ini lebih lanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintahan Daerah agar lebih memperhatikan peran politik tradisional di dalam politik
3. secara sosial penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan sikap baru bagi masyarakat nagari tentang adanya politik tradisional disamping pemerintahan lokal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sosok *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh tradisional yang dipercaya oleh masyarakat Lunang memiliki kemampuan magis, mendapatkan posisi yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan magis ini membuat *Mandeh* dianggap keramat oleh masyarakat sehingga masyarakat tunduk kepada *Mandeh*. Dalam hal-hal tertentu masyarakat merasa memiliki keharusan untuk meminta nasihat dan berkah dari *Mandeh Rubiah*.

Tidak hanya masyarakat, pemerintahan Nagari Lunang juga menempatkan *Mandeh Rubiah* sebagai tokoh penting. Dalam setiap kegiatan pemerintahan, pemerintah Nagari selalu berusaha untuk melibatkan *Mandeh Rubiah*. Bila *Mandeh Rubiah* tidak melibatkan diri, pemerintah Nagari tetap memberi laporan kepada *Mandeh Rubiah*. Dan bila ada pendapat dari *Mandeh Rubiah*, pendapat tersebut selalu jadi pertimbangan utama bagi pemerintahan Nagari.

Hal ini membuat *Mandeh Rubiah* bisa mengontrol jalannya pemerintahan Nagari Lunang. Tapi *Mandeh Rubiah* memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur di dalamnya. Bila memang pemerintahan Nagari membutuhkan nasihat beliau, maka *Mandeh* akan memberikan nasihat. Tapi bila nasihat itu tidak diindahkan oleh pemerintahan Nagari, *Mandeh* juga tidak keberatan.

B. Saran

1. Dalam penelitian ini terlihat bahwa *Mandeh Rubiah* memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam pemerintahan Nagari. Meskipun memiliki pengaruh, *Mandeh Rubiah* tidak lantas menjadikan hal itu sebagai kesempatan untuk memiliki kekuasaan. *Mandeh* seakan enggan untuk terlibat di dalam pemerintahan Nagari. Seharusnya *Mandeh* tidak perlu enggan untuk terlibat di dalam pemerintahan Nagari, karena sebagai orang yang selalu dimintai nasihat oleh penduduk, *Mandeh* lebih mengetahui mengenai keadaan sosial masyarakat. Dalam hal ini *Mandeh Rubiah* bisa memaksimalkan tersalurkannya aspirasi dari masyarakat Nagari kepada pemerintahan Nagari.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ciri khas dan adat istiadat yang ada di daerah, hal ini bisa dijadikan landasan untuk bisa menempatkan *Mandeh Rubiah* di pemerintahan Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Utama

- Amran, Rusli. 1981. *Sumatera barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta; Sinar Harapan
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Bandung; Mizan
- Frey, Katherine Strenger. 1986. *Journey To The Land of The Earth Goddess*. Jakarta; Gramedia Publishing Division.
- Haryatmoko.2003. *Etika politik dan kekuasaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Herwandi dkk.2003.*Sejarah Mandeh Rubiah*. Padang. Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas.
- Joseph Loco. 2003. *Political Theory Volume II*. Jakarta:Rajawali Press
- Miriam Budiaro. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Poitik*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Navis, A.A., 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta; Grafiti
- Surbakti,Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- St Rajo Endah, Syamsudin.2004. *Kaba Cindua Mato*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Syam, Firdaus. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta. Bumi Aksara
- Wrong (Ed), Dennis. 2003. *Max Weber Sebuah khazanah*. Yogyakarta; Ikon Teralitera.
- Zulchairiyah, Sri. 2008 *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat. Dampak Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. Padang; Forum Komunikasi KP3SB

Buku-buku metodologi ;

- Afrizal.2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*.Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Rineka Cipta:Jakarta

- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualiasasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Maleong, Lexi 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, hal 195
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara.

Skripsi ;

- Budi Rahardjo, Slamet 2004 *Keberadaan Raja Sampono Dalam Sistem Kepemimpinan Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang.
- Zulrahman. 2009 *Komplek Rumah Gadang Minangkabau di Lunang Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas

Undang-undang ;

- Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 s/d 24 Tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari
- Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari

Artikel dan Buku ;

- Padang Ekspres, *Harian Umum*, 9 Juli 2000
- Singgalang, *Harian Umum*, 29 April 2007
- Singgalang, *Harian Umum*, 27 Juli 2007
- Singgalang, *Harian Umum*, 18 November 2007
- Singgalang, *Harian Umum*, 31 Januari 2009

Singgalang, *Harian Umum*, 7 Februari 2009

Yoserizal dan Mandrizal. Jurnal Analisa Politik, system pemerintahan nagari sebagai proses pembelajaran demokrasi di pedesaan di Sumatera Barat.